



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 145 / B.IX / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MTQ KE-36 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 362/B.VII/HK/2006 Tanggal 18 Juni 2007 Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi kepada Pemenang MTQ ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 akan memberikan Penghargaan kepada Para Pemenang MTQ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Our'an;

2. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Lembaga Pengembangan Tilawatil Our'an ke-XI Tanggal 26 s.d. 30 Maret 2006 di Jakarta;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/362/B.VII/HK/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Penunjukan Kabupaten Lampung Timur sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Our'an Tingkat Provinsi Lampung ke-36 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-36 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pengawasan persyaratan pendaftaran peserta MTQ;
- b. Melaksanakan Pengawasan pengesahan peserta MTQ;
- c. Melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan MTQ;
- d. Melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh personalia Dewan Hakim;
- e. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Dewan Hakim;
- f. Melaksanakan Pengawasan terhadap perangkat penunjang musabaqoh baik sarana maupun prasarana.

KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 2 - 4 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 145 /B.IX/HK/2008
TANGGAL : 2 - 4 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-36
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

- I. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
2. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung
3. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
- II. Ketua : H. Abdul Moen'im Saleh.
- III. Sekretaris : Kasi MTQ-PAQ Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Drs. H. Mawardi AS;
2. Kasi Penamas Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
3. Kabag Agama Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P